

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bab II. Pembahasan pada bab ini mengedepankan pendekatan induktif, yaitu dengan mengungkapkan fakta atau data di lapangan terlebih dahulu baru kemudian dianalisa dengan kerangka teori yang sudah disebutkan.

Walaupun secara khusus bab ini mengkaji seperti apa gambaran *merarik* (menikah) dalam Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru. Sebagai pembuka, peneliti terlebih dahulu menjelaskan keadaan wilayah yang menjadi subjek dari penelitian ini. Langkah ini peneliti lakukan untuk memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian kepada pembaca yang diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang wilayah tempat penelitian ini, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, mengkaji bagaimana rumusan masalah tersebut dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan pada bab II.

B. Kondisi Wilayah

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan sikap hidup suatu masyarakat didalamnya, kota dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya mengikuti kecenderungan pengguna lahan. Kecenderungan ini ditunjukkan dengan adanya ciri pemusatan penduduk dimana semakin mendekati pusat pelayanan maka semakin tinggi pula jumlah penduduk diwilayah itu, disamping akan tampak pula peningkatan intensitas kegiatan dikawasan pusat kota tersebut.

Selain itu juga kota juga dapat dipandang sebagai organisme hidup, dalam perkembangannya, kota mempunyai seperangkat elemen yang membentuk lingkungan kehidupan yang juga memiliki kaitan satu sama lain. Sebagai akibat dari keterkaitan ini akan banyak menimbulkan pengaruh pada struktur kota secara keseluruhan.

Kecamatan Paser Belengkong dalam kurun waktu terakhir ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berbagai fungsi yang diemban oleh kecamatan ini sedikit demi sedikit telah menunjukkan peranan dalam proses perkembangan kecamatan. Berbagai perubahan yang terjadi merupakan penyebab Paser Belengkong dari berkembangnya serta meningkatnya kegiatan penduduk kota tersebut. Perubahan yang mendasar adalah seperti pola penggunaan lahan kota yang semakin tinggi intensitasnya. Selain itu Kecamatan Paser Belengkong merupakan salah satu pusat kota Kabupaten Paser. Hal ini menyebabkan Paser Belengkong menjadi orientasi penduduk di wilayah sekitar. Disamping itu semakin lengkapnya fasilitas pelayanan

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak penduduk yang berorientasi ke Paser Belengkong.

Salah satu pengaruh yang sangat menonjol menumpuknya penduduk tersebut tercukupinya sarana dan prasarana kota serta semakin cepatnya perkembangan usaha bidang jasa dan perdagangan.

Kecamatan Paser Belengkong memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.495 ribu jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.361 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 1.134 ribu jiwa. Dari tahun ketahun perkembangan penduduk semakin bertambah hal ini di akibatnyakan oleh faktor tingginya angka kelahiran dan juga yang sangat mempengaruhi penambahan penduduk oleh factor urbanisasi/perpindahan penduduk dari dari daerah lain. Perkembangan penduduk yang cukup pesat berada pada pusat kota, hal ini diakibatkan semakin berkembangnya perekonomian wilayah ini seperti antara lain semakin banyaknya jasa perdagangan. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan mata pencaharian penduduk pada umumnya pada bidang pertanian, jasa, perdagangan serta industry.

Sarana dan prasarana wilayah yang sangat menonjol dimiliki Kecamatan Paser Belengkong antara lain :

1. Pasar / pertokoan
2. Perbankan
3. Pendidikan
4. Perhotelan
5. Rumah makan

6. Perkantoran pemerintah dan ABRI
7. Listrik PLN
8. Telekomunikasi

C. Deskripsi Suku Sasak Lombok di Desa Laburan Baru.

1. Identitas Responden

Adapun responden yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini sebanyak 7 (orang) yang terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat, suku sasak asli. Dan identitas para responden tersebut ialah sebagai berikut:

Responden I

- I. Nama : Ustadz H. Hanafi
TTL : Teraer aer, 22 Februari 1963
Pekerjaan : Guru
Alamat : desa Laburan Baru
Agama : Islam

Merarik adalah tindakan seorang laki-laki untuk membawa perempuan pergi tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan.

Tradisi *merarik* ini merupakan sebuah tradisi orang tua dulu yang mana harus dilestarikan. *Merarik* ini bisa menjadi surprise bagi pihak keluarga perempuan karena ketika anak

perempuannya hilang tiba-tiba dikemudian hari diberi tahu oleh pihak laki-laki akan menikahi anak perempuannya.

Kadang seseorang itu takut tidak di izinkan oleh pihak perempuan, padahal kedua orang ini saling suka sama suka. Kalo sudah dibawa lari mau tidak mau orang tua harus meizinkan.

Hukum melakukan tradisi *merarik* ini boleh-boleh aja, akan tetapi lebih baik tidak di lakukan karena perbuatan *merarik* ini telah membuat cemas keluarga pihak perempuan. Di dalam Islam-pun melarang untuk melakukan sesuatu jika perbuatan itu menimbulkan kemudharatan kepada orang lain.

Responden II

- II. Nama : Ustadz M. Jumahir
 TTL : Teraer aer, 01 Januari 1961
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : desa Laburan Baru
 Agama : Islam

Merarik adalah seorang laki-laki membawa lari perempuan atau calon yang akan di nikahnya yang mana pihak laki-laki dengan pihak perempuan ini telah melakukan suatu perjanjian saat akan membawa lari.

Merarik ini merupakan proses awal untuk menuju *ijab qabul*. Ini sudah menjadi kebiasaan orang Suku Sasak Lombok meakukan tradisi *merarik* ini karena merupakan adat orang tua dulu.

Suku Sasak Lombok melakukan tradisi *merarik* karena dari pihak perempuan tidak memberikan izin atau tidak merestui laki-laki tersebut untuk menikahi anaknya.

Ketika berhasil membawa lari perempuan atau calon istri tersebut, pihak laki-laki melaporkan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat yang ada di desa tersebut, kemudian para tokoh-tokoh tersebut melaporkan kepada keluarga pihak perempuan, disanalah terjadi perundingan mengenai mulai jujuran sampai dengan upacara adat.

Hukum melakukan *merarik* ini boleh-boleh saja, karena disaat membawa lari perempuan itu di simpan di tempat pihak keluarga laki-laki (tidak boleh satu rumah).

Responden III

- III. Nama : Ustadz Nukman
 TTL. : Perian, 23 september 1965
 Pekerjaan : wirausaha
 Alamat : desa Laburan Baru
 Agama : Islam

Merarik merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk membawa perempuan atau calon istri yang akan di nikahnya.

Merarik ini sudah menjadi kebiasaan Suku Sasak Lombok yang dilakukan secara turun –menurun dan sudah menjadi adat Suku Sasak Lombok.

Selanjutnya bila si perempuan atau calon istri laki-laki tersebut setuju dengan memenuhi ketentuan adat akan menjadikannya sorang istri. Sebelum membawa lari perempuan tersebut, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu dan sudah ada rasa suka sama suka antara keduanya. Membawa lari terjadi pada malam hari karena jika siang hari akan dikenakan denda pada saat *sorong serah*. Berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selajutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya perempuan tersebut benar-benar menjadi istri dari suami yang bersangkutan. Cara melarikan tersebut merupakan cara yang umum bagi perkawinan suku Sasak yang hidup di tengah masyarakat dari dulu hingga sekarang.

Responden IV

- IV. Nama : Pak Sudar
TTL : Sumbek, 10 Agustus 1966

Pekerjaan : Petani

Alamat : desa Laburan Baru

Agama : Islam

Merarik merupakan adat istiadat orang tua dulu yang harus di pertahankan hingga sekarang.

Merarik ini merupakan sebuah tradisi yang unik karena laki-laki berani membawa lari perempuan tanpa sepengetahuan orang tua perempuan.

Banyak rintangan-rintangan yang harus dilalui oleh laki-laki tersebut ketika ingin membawa si perempuan tersebut. Disaat proses membawa lari perempuan tersebut tidak boleh sampai kelihatan oleh orang lain karena jika sampai ketahuan maka pihak laki-laki akan dikenakan denda pada saat acara *sorong serah*..

Ketika laki-laki telah berhasil membawa lari dan disuruh tinggal di *bale penyeboqan*, tugas dari pihak laki-laki selanjutnya ialah melaporkan kepada orang yang terkemuka di desa tersebut. Karena jika dari pihak laki-laki tidak melaporkan maka perkawinan antara laki-laki dengan perempuan tersebut akan menjadi batal dan pihak laki-laki akan dikenakan denda oleh adat suku Sasak Lombok.

Dalam suku Sasak Lombok di kenal dengan dua golongan tingkatan masyarakat, yakni golongan *bangsawan* dan golongan *selake samas*. Golongan bangsawan ini sangat berbeda dengan

golongan *selake samas* sehingga pada saat *sorong serah* berbeda jumlah pembayarannya yakni Rp 660.000,00 sedangkan dari golongan *selake samas membayar* Rp. 440.000,00.

Responden V

- V. Nama : Amak Jeren
 TTL : Lekong Rempung, 13 Juni 1965
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : desa Laburan Baru
 Agama : Islam

Merarik merupakan sebuah tradisi suku Sasak Lombok yakni laki-laki membawa perempuan yang didasari oleh suka sama suka dan sudah ada perjanjian terlebih dahulu.

Merarik ini sudah turun-menurun dari orang dahulu hingga sekarang.

Membawa lari perempuan menandakan bahwa laki-laki tersebut benar-bener serius untuk menikahi perempuan sehingga rintangan apapun itu akan di lalui oleh laki-laki tersebut sekalipun sampe pertumpahan darah.

Setelah berhasil membawa lari perempuan maka laki-laki melaporkan kepada tokoh agama dan tokoh adat, selanjutnya merekalah yang memberi tahu kepada pihak perempuan. Selain

membicarakan jujur para tokoh-tokoh tersebut juga bertugas untuk *ngebait wai*.

Tradisi *merarik* berbeda dengan tradisi lain, disini *merarik* dengan menculik. Sebenarnya dalam istilah suku Sasak Lombok itu *sebo* (di sembunyikan)

Responden VI

- VI. Nama : Abah Asan
- TTL : Lendang Jaran, 12 Desember 1970
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : desa Laburan Baru
- Agama : Islam

Merarik kawin lari dengan membawa gadis yang akan dinikahnya dengan alasan untuk meminta persetujuan orangtua dari pihak perempuan.

Sorang gadis boleh dibawa lari dengan pasangannya tetapi atas perjanjian dan kesepakatan oleh kedua belah pihak dan telah di setujui oleh masing-masing pihak, jadi tidak semata-mata asal menculik atau membawa lariperempuan tersebut.

Dalam *merarik* hanya istilahnya saja menculik tetapi tahapan atau prosesnya pun melalui kesepakatan persetujuan antara dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan tersebut.

Ketika si laki-laki dan perempuan sudah suka sama suka, mereka melakukan perjanjian tentang kapan dan bagaimana si laki-laki akan menjemput tanpa sepengetahuan keluarga perempuan.

Ketika berhasil si perempuan akan di sembuyikan atau *sebo* di tempat pihak laki-laki, setelah beberapa hari pihak laki-laki memberitahukan kepada tokoh kampung atau kepala suku yang nantinya tugas mereka yang memberitahukan ke pihak perempuan sampai terjadinya kesepakatan.

Responden VII

- VII. Nama : Pak Yunus
 TTL : Gawah Beru, 25 Maret 1973
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Laburan Baru
 Agama : Islam

Merarik adalah perkawinan adat yang didasari oleh karena dasar ketertarikan antara pihak laki-laki dan perempuan.

Perempuan yang berhasil diculik atau dibawa lari akan disembunyikan atau di *sebo* di *bale penyeboqan*, yang kemudain

ada pihak ketiga seperti tokoh agama sebagai *nyelabar* atau memberi kabar kepada pihak perempuan bahwa pihak laki-laki ini serius mengajak sang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya dan berumah tangga dengannya.

Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh tetuha kampung atau kepala suku dari pihak laki-laki, yang pertama, *selabar* yaitu memberi kabar atau memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa anak perempuan mereka ada di tempat pihak keluarga laki-laki yang menculik tadi. Kedua, *Perbandingan*, yaitu membuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai mas kawin. Ketiga, *Serong serah* yaitu pemberian khusus sesuai dengan tingkat kedudukan atau keturunan yaitu dari bangsawan yang keturunan tingkat tinggi dibayar dengan Rp.660.000,- dan sebaliknya dari kaum selake samas yaitu masyarakat biasa dibayar dengan hanya Rp.440.000,-.

D. Deskripsi Merarik Suku Sasak Lombok di Desa Laburan Baru.

Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan *merarik*. Secara etimologis kata *merari*' diambil dari kata "lari", berlari. *Merari*'an berarti *melai'ang* artinya melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang

masih diterapkan di Lombok. *Pelarian* merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.¹

Kawin lari (*merarik*) dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi.

Dalam laporan penelitian yang dilakukan di desa Laburan Baru ditemukan bahwa dalam adat perkawinan Sasak ada beberapa tahapan:

Pertama, midang (meminang). Termasuk bagian dari midang ini adalah *ngujang* (ngunjungi pacar di luar rumah), dan *bejambe'* atau *mereweh* (pemberian barang kepada calon perempuan untuk memperkuat hubungan).

Kedua, pihak laki-laki harus mencuri (melarikan) penganten perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat (harga diri) keluarga.

Ada tradisi hidup adat Sasak yang beranggapan bahwa “memberikan

¹ Solichin Salam, "Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa depannya", (Jakarta: Kuning Mas, 1992), hlm 22.

perempuan kepada laki-laki tanpa proses mencuri itu sama halnya dengan memberikan telur atau seekor ayam”.

Ketiga, pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *selabar* (*nyelabar*). Kemudian utusan laki-laki memberitahukan langsung kepada keluarga pihak perempuan tentang kebenaran terjadinya perkawinan itu yang biasa dikenal dengan *mesejati*. Agar perkawinan itu bisa terlaksana menurut hukum Islam, keluarga pengantin laki-laki melakukan tradisi *mbait wali*, yakni permintaan keluarga laki-laki supaya wali dari pihak perempuan menikahkan anaknya dengan cara Islam. *Selabar*, *mesejati* dan *mbait wali* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab dengan tiga proses ini perkawinan baru dapat dilaksanakan secara Islam. Dalam proses *mbait wali* ini dilakukan pembicaraan (tawar-menawar) uang *pisuka* (jaminan) dan *mahar* (maskawin).

Keempat, pelunasan uang jaminan dan *mahar*. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang jaminan kepada pihak keluarga perempuan. Jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan uang jaminan, dapat dipastikan perkawinan akan gagal.

Kelima, setelah pelunasan pembayaran uang jaminan, barulah dilakukan akad nikah dengan cara Islam.

Keenam, *sorong doe* atau *sorong serah*, yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan

keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung-jawab pihak laki-laki.

Ketujuh, nyondolan, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (*gendang belek* dan *kecimol*).

Secara lebih sederhana, prosesi itu dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni proses perkenalan (*midang*, *beberayean* atau *bekemelean*, *subandar*), lari bersama untuk kawin (*melaiang* atau *merari'*, *sejati*, *selabar*), dan akad nikah dan proses penyelesaiannya (*ngawinang*, *sorong serah*, *pembayun*, *nyongkolan*, dan *bales nae*). Jika dilihat dari acara adat Sasak, prosesi perkawinan tersebut dapat juga dibagi menjadi tiga, yakni adat sebelum perkawinan (*midang*, *ngujang*, *bejambe'* atau *mereweh*, dan *subandar*), adat dalam proses perkawinan (*memulang* atau *melarikan*, *sejati* atau pemberitahuan, *pemuput selabar*, *sorong doe* atau *sorong serah*, dan *nyongkol*), dan adat setelah perkawinan (*bales nae*).²

E. Analisis Data

Menurut analisis penulis jelas dalam hukum Islam mengatur mulai proses peminangan sampai pada ijab kabul itu sangat jelas diatur dalam Islam.

² Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 25 Desember 2014

Pertama kita membahas proses tradisi merarik yang dijelaskan oleh Amak Sudar yang merupakan warga Suku Sasak asli dan dia pun pernah menjalani tradisi tersebut, adapun hasil wawancara yang diperoleh penulis ialah sebagai berikut:

“Tradisi merarik berbeda dengan tradisi lain, disini merarik (menikah) dengan cara menculik, sebenarnya dalam istilah suku Lombok itu sebo (sembunyikan). Ketika si laki-laki dan perempuan sudah suka sama suka, mereka melakukan perjanjian tentang kapan dan bagaimana si laki-laki akan menjemput tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Setelah berhasil si perempuan akan disembunyikan ditempat pihak laki-laki, setelah beberapa hari pihak laki-laki memberitahukan kepada tokoh kampung atau kepala suku yang nantinya tugas mereka yang memberitahukan ke pihak perempuan sampai terjadinya kesepakatan, ada tiga tahapan yang dilakukan oleh tetuha kampung/kepala suku ini, yang pertama 1. Selabar yaitu mengasih kabar, atau memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa pihak perempuan anak mereka ada di tempat pihak keluarga laki-laki yang menculik tadi. 2. Perbandingan, yaitu membuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai mas kawin. 3. Serong serah yaitu pemberian khusus sesuai dengan tingkat kedudukan atau keturunan yaitu dari bangsawan yang keturunan tingkat tinggi dibayar dengan Rp.660.000,- dan sebaliknya dari kaum selake samas yaitu masyarakat biasa dibayar dengan hanya Rp.440.000,-”³

Kalau kita melihat proses peminangan hukum Islam kemudian kita bandingkan dengan konsep peminangan menurut tradisi merarik jelas sekali tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal serupa disampaikan oleh Ustadz H.Hanafi yang penulis peroleh dari hasil data wawancara, yaitu sebagai berikut :

“Tradisi merarik (menikah) dengan membawa lari perempuan telah membuat cemas pihak perempuan sehingga menimbulkan kemudrahtan, dalam islam sendiri pernikahan tidak diperkenankan adanya unsur kekerasan dan ketidakpastian”⁴

³Amak Sudar, Wawancara, Senin, 23 November 2015

⁴Ustadz H.Hanafi, Wawancara, Selasa, 24 November 2015

Akan tetapi berbeda halnya apabila tradisi tersebut dipadukan dengan hukum Islam. Dengan konsep demikian kalau kita taat dan konsisten dengan konsep hukum Islam maka tidaklah menjadi pertentangan, hal ini pun sama seperti yang diucapkan oleh Ustadz Nukman yang peneliti peroleh dari hasil wawancara. Yaitu sebagai berikut:

*“Karena merarik itu merupakan tradisi lombok yang diadaptasi dari Bali yang merupakan mayoritas masyarakatnya beragama Hindu hal tersebut pun seolah-olah sudah dianggap biasa oleh warga sekitar. Tetapi seiring berjalannya waktu dan islam mulai masuk dan banyak yang mendalami tentang ajaran agama islam, maka tradisi tersebut pun mulai diubah sesuai dengan ketentuan serta syariat Islam karna mayoritas warga lombok pada saat itu mulai banyak yang memeluk agama Islam sebagai pedoman hidup mereka. Sudah menjadi tradisi dalam suku kami dan tidak bertentangan dengan islam karena syarat menikah dalam Islam pun tetap kami penuhi dalam tradisi ini, dan menurut saya sendiri pun membudayakan tradisi itu wajib, kalau tidak kita sendiri sebagai generasi sekarang yang membudayakan siapa lagi yang akan membudayakan untuk kedepannya. Hal ini pun penting untuk pelestarian tradisi suku sasak serta mengenalkan suku sasak kepada masyarakat sekitar”.*⁵

Pada dasarnya awalnya prosesnya sama antara *merarik* dan hukum Islam bertemu seperti tatap muka dan berkenalan dengan pihak perempuan. Kemudian terjadinya proses penculikan ketika hak orang tua perempuan tidak setuju dengan maksud dan tujuan dari pihak laki laki, penjelasan tentang hal ini di jelaskan oleh bapak Ustadz Muhammad Jumahir dengan pernyataan sebagai berikut:

⁵ Ustadz Nukman, *Wawancara*, Rabu, 25 November 2015

“tradisi merarik yaitu kawin lari membawa gadis yang akan dinikahinya dengan alasan tradisi adat yang beralasan untuk meminta persetujuan orangtua dari pihak perempuan”.⁶

Menculik yang dimaksud disini bukan maksudnya tidak seorang pun yang tau seperti penculikan kriminal tetapi sudah ada pemberitahuan kepada pihak perempuan dan perempuannya siap dibawa lari. Hal ini pun diperkuat dengan hasil wawancara yaitu pernyataan dari Ustadz Nukman yang juga merupakan asli suku sasak tersebut:

*“Merarik tersebut akan dilakukan setelah ada perjanjian terlebih dahulu dengan pihak dari perempuan.”*⁷

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Abah Asan yang merupakan seorang warga suku sasak yang pernah menjalankan tradisi tersebut, adapun pernyataan beliau yang peneliti peroleh dari hasil wawancara ialah sebagai berikut:

“seorang gadis boleh dibawa lari pasangannya tetapi atas perjanjian dan kesepakatan oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh masing-masing pihak, jadi tidak semata-mata asal menculik atau membawa lari perempuan tersebut. Istilahnya saja yang menyebutkan menculik tetapi tahapan atau prosesnya pun melalui kesepakatan persetujuan antara dari pihak laki- laki atau dari pihak perempuan tersebut”.⁸

Setelah itu pihak lelaki memberitahukan kepada pihak pihak terkait seperti pak RT. Tokoh agama. Kepala dusun. Setelah itu yang menyelesaikan proses antara laki laki dan perempuan itu diserahkan kepada pihak yg berwenang seperti tokoh agama, untuk menemukan kedua belah pihak agar bisa diberi solusi dan direstui oleh pihak perempuan. Hal

⁶Ustadz Muhammad Jumahir, *Wawancara*, Rabu, 25 November 2015

⁷Ustadz Nukman, *Wawancara*, Rabu, 25 November 2015

⁸ Abah Asan, *Wawancara*, Kamis, 26 November 2015

ini penulis peroleh dari hasil wawancara oleh bapak Yunus yang juga merupakan warga asli suku sasak lombok, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

*“Merarik adalah perkawinan adat yang didasari oleh karena dasar ketertarikan antara pihak laki-laki dan perempuan, perempuan tersebut akan disembunyikan di tempat keluarga pihak laki-laki yang kemudian ada pihak ketiga seperti tokoh agama sebagai nyelabar atau memberi kabar kepada pihak perempuan bahwa dari pihak laki-laki ini serius mengajak sang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya dan berumah tangga dengannya”.*⁹

Hal serupa juga di ungkapkan oleh salah satu warga suku sasak asli, yang diperoleh dari hasil data wawancara dengan bapak Ustadz Muhammad Jumahir sehingga semakin memperkuat hasil data wawancara diatas, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

*“tradisi ini nikahnya dengan membawa lari perempuan yang akan dinikahi dan disembunyikan ditempat pihak laki-laki yang pada akhirnya akan diurus oleh kepala adat atau kepala suku ataupun petugas desa yang akan memberikan kabar kepada pihak perempuan tersebut”.*¹⁰

Begitu pula rukun dan syarat nikah antara hukum Islam dengan tradisi merarik sama saja, yakni harus ada:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

⁹Bapak Yunus, *Wawancara*, Kamis, 26 November 2015

¹⁰Ustadz Muhammad Jumahir, *Wawancara*, Rabu, 25 November 2015

Sehingga ada dua hal yang penulis tekankan. Pertama kalau kemudian proses penculikan ini dengan alasan pihak perempuan tidak setuju mungkin karena adanya beberapa faktor salah satunya masalah materi. Hal ini pun disampaikan dan diperkuat oleh bapak Amak Jeren yang juga merupakan suku sasak asli tersebut, adapun hasil wawancara yang diperoleh penulis ialah sebagai berikut:

*“Merarik sendiri masih dilakukan oleh suku sasak karena tradisi ini menyimbolkan keseriusan lelaki kepada pihak perempuan untuk menjalani hidup ke jenjang yang lebih serius serta menghindari kekhawatiran akan tidak terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak, misalkan pihak perempuan yang terlalu banyak mengajukan syarat yang memberatkan pihak laki-laki, yang terpenting ketika melangsungkan pernikahan tersebut pihak perempuan mengetahuinya dan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan syariat dalam agama Ilam itu sendiri”.*¹¹

Maka menurut penulis ini merupakan solusi yang di tawarkan, Jika pihak orang tua perempuan tidak setuju dengan alasan materi padahal secara agama dia baik. Maka menurut penulis tidak menjadi masalah agar kedua mempelai tersebut merestui. Tetapi jika kemudian orangtua ini melarang perempuan menikah karena melihat agamanya tidak baik maka itu bukanlah solusi. Seperti yang di sampaikan dalam hadist Nabi SAW.

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan itu dikawini karena empat perkara: karena cantiknya, mengetahui keturunannya, atau karena hartanya atau karena agamanya.

¹¹Amak Jeren, Wawancara, Minggu, 30 November 2015

Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu” (H.R Bukhari dan Muslim).

Jadi menurut penulis tidak semuanya dalam tradisi *merarik* ini disalahkan. Ada hal-hal positif yang menarik. Tetapi ini bisa dikatakan tawaran sebuah solusi bagi orangtua yang tidak mengawinkan anaknya hanya karena materi. Beda karena halnya alasannya berdasarkan agama maka hal ini juga tidak dibenarkan.

Menurut penulis *merarik* ini hanya sebagai formalitas adat Sasak, yakni si perempuan dan keluarganya sudah tahu sebelumnya bahwa si perempuan akan diculik. Namun pada prakteknya, kerap terjadi *kawin lari* dengan tanpa mendapat persetujuan perempuan dan keluarganya. Hal ini bisa digolongkan sebagai bentuk pemaksaan nikah terhadap perempuan Sasak. Lebih jauh, praktek ini setidaknya melanggar dua hak mereka, yaitu hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi suami mereka dan hak untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan. Karena tidak jarang perempuan yang dibawa lari akhirnya harus menikah dan ketika itu pula mereka harus putus sekolah. Dalam konteks inilah, eksistensi *merarik* perlu dipertanyakan karena terkesan sebagai proses penyingkiran hak perempuan dan cita-cita orang tuanya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi.

Dalam menyikapi tradisi *merarik*, secara garis besar pendapat masyarakat Sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujuinya dan mereka yang menolaknya. Perbedaan pendapat kedua kelompok ini masih

merupakan rangkaian dari perbedaan pendapat mereka dalam melihat asal mula *merarik*.

Para tokoh adat Sasak yang berpendapat bahwa *merarik* merupakan budaya asli masyarakat Sasak tentu mendukung lestarnya tradisi ini. Sedangkan para tokoh agama atau tuan guru yang berpendapat bahwa budaya *merarik* merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali yang diikuti oleh masyarakat Sasak sudah tentu juga lebih menganjurkan untuk meninggalkan tradisi ini. Seperti yang di sampaikan oleh Ustadz H. Hanafi

“Tradisi merarik (menikah) dengan membawa lari perempuan telah membuat cemas pihak perempuan sehingga menimbulkan kemudrahtan, dalam is lam sendiri pernikahan tidak diperkenankan adanya unsur kekerasan dan ketidakpastian”.¹²

Jadi menurut penulis, tradisi *merarik* ini tidak di benarkan dalam Islam, karena tradisi ini banyak menimbulkan *kemudharatan* di antaranya ialah telah membuat cemas keluarga pihak perempuan.

¹²Ustadz H.Hanafi, *Wawancara*, Selasa, 24 November 2015

